



PUTUSAN

Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Rt.Rw. 002/001, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 353/SK.Khusus/2021/PA/BM tanggal 14 Juni 2021, memberikan kuasa khusus kepada Lazuardi Attus Turiy, SH, advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Lazuardi Attus Turiy, SH, & partners yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, lingkungan Tato, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat:

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Dusun Simpasai, Desa Simpasai, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, pada tanggal 9 September 2007 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 191/05/X/2007, tanggal 24 -10 - 2007;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di [REDACTED] Kabupaten Bima, sampai dengan 2018, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama beralamat di [REDACTED] Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sampai sekarang;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kemudian diberi nama : 1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]n;
4. Bahwa ± setelah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada sekitar pertengahan bulan September 2008, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total, yaitu :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang (NARKOBA);
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi isteri;
 - c. Tergugat sering boros;
 - d. Tergugat sering melakukan penyiksaan terhadap diri Penggugat dengan cara memukul dan mengancam memakai parang;
 - e. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap isteri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur

Halaman 2 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;

5. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian rupa tersebut, Penggugat, telah berusaha meminta bantuan kepada orang tua, sanak keluarga dan pemuka masyarakat, guna memberikan nasihat, saran dan petunjuk, agar Tergugat berubah dan kehidupan rumah tangga kami (Penggugat dan Tergugat) kembali rukun, damai dan sejahtera, akan tetapi Tergugat, tetap tidak berubah dan usaha tersebut sia-sia belaka;

6. Bahwa dalam menghadapi suami Penggugat ini (Tergugat) selama ini Penggugat selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Tergugat tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, sekitar pertengahan bulan Mei 2021 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi, Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

7. Bahwa mengingat Tergugat berkerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madlyah, Penggugat mohon agar majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Halaman 3 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak-anak Penggugat an Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir per-bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- per anak x 3 orang anak = Rp. 3.000.000,- per-bulan, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang iberikan mlalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

11. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

12. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui kuasa, mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat menentukan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Madyah 1 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Uang Iddah; Bahwa adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- c. Uang Mut'ah; Bahwa adapun Mu'ah sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 3 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupuh) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2021, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 9 September 2007 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa [REDACTED] xxxxx dan setelah itu tinggal di rumah bersama xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa benar sejak tahun 2008 Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang;
6. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, namun Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan penyiksaan terhadap Penggugat, namun 1 kali saja Tergugat pernah pukul Penggugat karena Penggugat menyuruh Tergugat meminta uang pada kakak.
8. Bahwa tidak benar Tergugat berkata kotor dan kasar pada Penggugat.
9. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
10. Bahwa tidak benar Tergugat bila ditegur langsung marah-marah.
11. Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan parang;
12. Bahwa Penggugat telah pergi selama 3 bulan;
13. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak ada dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penghasilan Tergugat selama 1 bulan sekitar sejumlah Rp3.000.000,-;
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
16. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,-;
17. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar mut'ah sejumlah Rp15.000.000,-;
18. Bahwa Tergugat mau bayar semua tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah, asalkan Penggugat mau baik dengan Tergugat ;
19. Bahwa 3 orang anak diasuh oleh Tergugat dan Tergugat tidak sanggup bayar biaya nafkah anak. Pokoknya Tergugat mau bayar semua tuntutan Penggugat, asal Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat.
20. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya bertetap dengan dalil-dalil gugatan dan sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bawa untuk jawaban point nomor 4 huruf b, 4 huruf c, Penggugat tolak karena karena Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk poin ini Penggugat tolak;
3. Bahwa untuk jawaban poin nomor 4 huruf a, 4 huruf d dan 5, 6, 7, 9, Penggugat terima karena Tergugat mengaku dan menyanggupi tuntutan Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan fakta yang sebenarnya maka untuk poin ini Penggugat terima;
4. Untuk jawaban poin Nomor 8 Penggugat tolak, karena Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat maka untuk poin ini Penggugat tolak;
5. Bawa untuk jawaban Tergugat mengatakan tidak ingin cerai, Penggugat tolak dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menolak secara tegas jawaban dari Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas maka Kami Penggugat memohon kepada ke hadapan majelis

Halaman 7 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mulia setelah dan meneliti dengan seksama perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang Amar dan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - a. Uang Madyah 1 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Uang Iddah; Bahwa adapun uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah; Bahwa adapun Mu'ah sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] umur 3 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Halaman 8 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 520612410784591 tanggal 27 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/05/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di [REDACTED] xxxxx, xxxxxxxx xxxx, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak September 2021;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa, saksi tahu, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN BIMA. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beralamat di Dusun Simpasai, Desa Simpasai, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak September 2021;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa, saksi tahu, sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dengan demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di [REDACTED]

xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di xxxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sejak tahun 2008 Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Pengugat hanya satu kali saja, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, penghasilan Tergugat sebulan kira kira sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan Tergugat tersebut merupakan fakta tetap perkara aquo sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya

Halaman 12 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat

Halaman 13 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pada saat agenda pembuktian dan seterusnya tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya sehingga majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

2.

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan mengancam Penggugat dengan parang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, dan Tergugat tetap tidak memberi nafkah pada Penggugat;

3.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah,

Halaman 15 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام ا
لعشرة بين امثالها... وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, pengasuhan anak dan nafkah anak;

1. Nafkah Madliyah

Halaman 16 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan uang madliyah selama 1 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, terbukti yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Penggugat, dan bahkan sejak Penggugat meninggalkan kediaman Bersama Tergugat sangat ingin bertemu dengan Penggugat, dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, selain itu bahkan Tergugat menyatakan akan memberikan permintaan uang yang diajukan Penggugat dengan syarat Penggugat mencabut gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kelalaian Tergugat memberikan nafkah bukan merupakan kelalaian, akan tetapi karena Penggugat sendiri yang menghindari bertemu dengan Tergugat, dan pergi meninggalkan kediamana bersama, selain itu tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Tergugat telah lalai meberikan nafkah sehingga gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyaj harus dikesampingkan;

2. Tentang Nafkah iddah dan Mutah

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi dalam persidangan terbukti fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz karena lari dari kediaman bersama sehingga sesuai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah iddah harus dinyatakan gugur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang nafkah iddah harus ditolak,

Menimbang bahwa tentang gugatan Mut'ah terbukti dalam perkara aquo yang mengajukan gugatan adalah pihak perempuan dengan konsekwensi gugatan tentang talak bain sughra, sehingga karena Penggugat yang mengajukan perkara aquo, majelis berpendapat gugatan mut'ah dari Penggugat harus dikesamping sehingga harus ditolak;

3. Tentang Hak Asuh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh anak atas ketiga anak anak Penggugat dan Tergugat, dan biaya hadhanah atas kedua anak Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang Bernama [REDACTED], sesuai dengan keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat serta dalam jawaban Tergugat mengakui anak anak tersebut sebagai anak Penggugat dan Tergugat, sehingga terbukti 3 orang anak yang Bernama [REDACTED]

[REDACTED] adalah anak anak Penggugat dan Tergugat sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: [REDACTED]

[REDACTED] 3 tahun berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah anak kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah anak tersebut, maka karena tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah anak Tergugat dan Penggugat sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]ur 3 tahun sejumlah nominal yang tercantum dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh seorang anaknya bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED] sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 / 22 Putusan Nomor 1096/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] 3 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat dan memberi hak kepada Tergugat untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat
4. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.030.000,- (Satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H. **Drs. H. Mukminin**

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	700.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	175.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.030.000,-

(Satu juta tiga puluh ribu rupiah)